

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan sistem tanggung renteng pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Sendang (BUMDESMA) Tulungagung

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dengan maksud, agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem kesejahteraan warga desa. Selain itu, dimaksudkan agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat.⁹¹

Sehubungan dengan penjelasan diatas, BUMDESMA memberikan kemudahan syarat pengajuan pinjaman dengan cukup membuat proposal yang dilengkapi dengan cover, surat pengantar dari desa, surat permohonan kredit, data kelompok, daftar anggota kelompok, daftar calon peminjam, surat pernyataan tanggung renteng yang disertai dengan materai, dan rencana angsuran kelompok.

Adapun proses dan tahapan dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan semata-mata selalu mengedepankan kehati-hatian agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran. Prinsip kehati-hatian ini pula diikuti dengan pengendalian piutang yang sekurang-kurangnya dimulai

⁹¹ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian...*, hal. 4-5

sebelum piutang diberikan, seperti mulai dari tahap pengajuan piutang, verifikasi, rapat pendanaan, hingga tahap terakhirnya yaitu perguliran dana ke nasabah.

Tahapan-tahapan dalam pengajuan pinjaman tersebut dilakukan secara terstruktur mulai dari yang pertama yaitu kelompok mengajukan pinjaman dengan membuat proposal, yang kedua yaitu kegiatan verifikasi yang mana kegiatan ini untuk mengetahui layak atau tidaknya proposal tersebut diajukan dan ditindak lanjuti, tahap ketiganya yaitu rapat pendanaan dimana rapat ini dihadiri oleh seluruh ketua kelompok peminjam baik SPP maupun UEP serta seluruh pengurus dari BUMDESMA Sendang dengan maksud dan tujuan apakah kelompok tersebut layak didanai atau tidak, tahap yang keempat yaitu pencairan atau perguliran dana ke kelompok, hingga akhirnya yaitu kegiatan pengangsuran.

Adapun pada akhirnya tahapan-tahapan dalam pemberian pinjaman tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui kelayakan calon anggota dalam menerima dan kemampuannya dalam membayar angsuran, untuk menjaga transparansi antara peminjam dengan pihak lembaga. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mona Hilul Irfan⁹², dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung rentang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu dimulai dari survey, pertemuan umum, pembentukan kelompok, uji kelayakan,

⁹² Mona Hilul Irfan, *Analisis Penerapan Sistem...*, hal 73

latihan wajib kelompok, uji pengesahan kelompok, pertemuan mingguan, hingga tahap pengajuan pembiayaan, semua dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak untuk menerima pinjaman, dan mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

Pembentukan kelompok dalam pengajuan pinjaman adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon peminjam, mengingat bahwasannya program pinjaman di BUMDESMA ini adalah pinjaman tanpa agunan, jadi mengharuskan calon peminjam untuk membentuk kelompok sesuai dengan dusun atau desanya masing-masing, dalam artian calon peminjam adalah orang yang berada didalam satu lingkungan, bukan dari desa lain. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tanggung renteng yang telah dijelaskan pada teori BAB II, bahwasannya unsur tersebut meliputi tiga hal, yaitu:⁹³ (1) Kelompok, dalam hal ini anggota kelompok berinisiatif sendiri untuk menentukan siapa saja yang akan tergabung dalam kelompok, (2) Kewajiban, dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh lembaga, (3) Peraturan, dalam hal ini setiap anggota kelompok harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus.

Apabila ada salah satu anggota dalam kelompok tidak mampu melunasi pembayaran angsuran tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati, maka anggota lainnya yang ada dalam satu kelompok harus

⁹³ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tangung...*, hal. 34

bertanggungjawab secara bersama-sama untuk menanggung pembayaran tersebut. Pada saat itulah berlaku jaminan tanggung renteng, yang artinya para anggota lainnya dalam satu kelompok yang harus membayar cicilan angsuran tersebut, selanjutnya anggota yang belum membayar tersebut harus mengembalikan uang talangan kepada anggota yang sudah memberikan talangan dana. Akan tetapi apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pihak BUMDESMA akan melakukan pendekatan kepada orang yang bersangkutan untuk membicarakan penunggakannya tersebut. Hal semacam ini dilakukan dengan maksud untuk memperlancar angsuran, dan angsuran perbulan yang dibayarkan oleh masing-masing kelompok dapat sesuai dengan kesepakatan.

Pemberian kredit tanpa jaminan membuat BUMDESMA harus selektif dan hati dalam memberikan pinjaman agar tepat guna dan tepat sasaran. Prinsip kehati-hatian diterapkan di BUMDESMA sendang bersama-sama dengan prinsip kepercayaan. Hal ini di tunjang dengan tahapan-tahapan yang ada di BUMDESMA sebagai pendukung proses seleksi, dengan prinsip kehati-hatian. Adapun dalam hal ini kepercayaan adalah unsur penting dalam pemberian kredit.

Hal tersebut selaras dengan salah satu unsur yang terdapat pada teori dalam buku “Restrukturasi dan Penghapusan KreditMacet” yang menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam kredit, yaitu: (1) Kepercayaan / *Trust*, Kepercayaan adalah suatu keyakinan yang dimiliki

pemberi kredit kepada nasabah bahwasannya pinjaman atau pembiayaan yang diberikannya baik yang berupa uang, barang, atau jasa tersebut akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama. (2) Kesepakatan para pihak, kesepakatan tersebut terjadi antara para pihak, yaitu pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit. Kesepakatan ini tertuang dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani semua pihak yang menandakan bahwa kedua pihak tersebut sama-sama mengetahui dan menyetujui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. (3) Jangka waktu pembayaran, jangka waktu adalah batas waktu yang diberikan pihak pemberi kredit kepada pihak yang menerima kredit agar menyelesaikan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. (4) Risiko kredit, dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak, maka memungkinkan munculnya risiko kredit bermasalah yang ditandai dengan keterlambatan pembayaran hingga gagal bayar. Baik sengaja maupun tidak sengaja, risiko akan tetap menjadi hal yang harus dapat diantisipasi oleh si pemberi kredit. (5) Balas jasa, bagi sebuah bank sebagai pihak yang memberikan kredit, balas jasa adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit tersebut.⁹⁴

Dalam mengemban amanat serta tanggung jawab untuk mengelola dana yang telah dikucurkan oleh BUMDESMA Sendang untuk pembiayaan kelompok baik SPP maupun UEP, lembaga terus berusaha

⁹⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit...*, Hal. 9-10

agar dana tersebut dapat tersalurkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh anggota pembiayaan serta dapat dikembalikan tepat pada waktunya, sehingga dana bergulir tersebut dapat terus bergulir dan dapat disalurkan kepada anggota/nasabah yang lain, mengingat bagaimanapun pembiayaan yang bermasalah dapat mempengaruhi likuiditas keuangan BUMDESMA.

Dalam rangka menghindari terjadinya kerugian, maka BUMDESMA Sendang memberikan pembinaan kepada setiap anggota kelompok yang dilakukan oleh staf verifikasi dan staf kantor kepada masing-masing kelompok pembiayaan. Staf atau petugas verifikasi bertugas dan bertanggung jawab membentuk dan membina anggota pembiayaan agar dapat menjalankan seluruh kewajibann dan tanggung jawab masing-masing. Pembinaan juga dilakukan diawal pertemuan kelompok dengan petugas verifikasi. Didalam setiap kelompok terdapat ketua kelompok yang bertanggung jawab terhadap setiap anggota, sehingga semua anggota akan saling mengingatkan terhadap kewajiban masing-masing anggota.

Untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan pembiayaan atau kredit bermasalah BUMDESMA Sendang menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng kepada setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan dari BUMDESMA Sendang. Apabila terdapat salah satu anggota dalam kelompok tidak mampu membayar atau melunasi pembayaran dengan tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati, maka anggota lainnya yang ada didalam satu kelompok tersebut harus

bertanggungjawab secara bersama-sama untuk menanggung pembayaran tersebut.

Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan jangka waktu pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Dan apabila salah satu anggota kelompok tidak mampu melakukan kewajibannya maka pada saat itu berlakulah jaminan tanggung renteng atau tanggung menanggung diantara anggota kelompok. Yang artinya para anggota lainnya dalam kelompok yang sama yang harus membayar cicilan pembiayaan tersebut. Namun apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak BUMDESMA akan melakukan pendekatan dengan mendatangi anggota atau pihak keluarga anggota yang bersangkutan. Inilah pentingnya surat izin dari suami atau pihak keluarga peminjam sebagai syarat sebelum anggota menerima pembiayaan. Yang menjadi pengecualian terjadi apabila terdapat salah satu anggota kelompok meninggal dunia maka kewajiban atau hutangnya akan dihapuskan karena adanya asuransi. Yang mana asuransi tersebut sudah menjadi kesepakatan dan ketentuan bersama. Asuransi tersebut dipotongkan dari pinjaman yang diberikan diawal, hal ini pun sudah sama-sama diketahui dan dipahami oleh para pihak, khususnya nasabah. Sehingga tidak akan terjadi salah paham dikemudian hari. Besarnya biaya yang dipotong yaitu Rp 1.000,00 per pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00.

Dengan menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng dalam penyaluran pembiayaan secara kelompok diharapkan setiap anggota kelompok akan lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini mekanisme pembiayaannya yaitu setiap anggota saling tanggung menanggung, saling bekerjasama, saling mengingatkan, saling tolong-menolong, saling percaya, dan saling berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban atas pembiayaan yang dilakukan dan bisa benar-benar bertanggung jawab serta menjaga maupun mengelola dana dengan baik dan cermat. Hanya saja di BUMDESMA belum ada SOP atau peraturan untuk mengatur berapa jumlah maksimal anggota kelompok yang mengajukan pinjaman, hal inilah yang menjadi perhatian pada setiap anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, sehingga prinsip kehati-hatian adalah kuncinya.

Sistem tanggung renteng artinya pemerataan tanggung jawab bagi seluruh anggota kelompok atas lalainnya kewajiban seseorang atau beberapa orang anggotanya. Pengertian yang terkandung dalam sistem tanggung renteng meliputi tanggung jawab bersama atas risiko utang (kewajiban) yang diperbuat oleh seseorang atau beberapa orang anggotanya.

Pengertian yang terkandung dalam sistem ini juga mencakup kesempatan untuk memperoleh keanggotaan secara selektif dan mendidik (sistem tanggung renteng dapat menciptakan mekanisme seleksi bagi calon

anggota kelompok secara otomatis dan efektif). Selain itu dapat menciptakan mekanisme kontrol yang berjalan secara otomatis. Juga bisa memperkecil risiko piutang.⁹⁵

B. Analisis Sistem *Tanggung Renteng* sebagai Strategi dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di BUMDESMA Sendang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersil (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Dalam pembiayaan tanpa jaminan, tanggung renteng berperan sebagai jaminan sosial yang mengikat diantara anggota yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang berkembang didalamnya yaitu tolong-menolong, kerjasama, kebersamaan dan rasa saling percaya.

Sistem tanggung renteng membawa dampak secara sosial bagi anggota melalui nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng, sehingga ini dapat mempengaruhi perilaku anggota dalam membayar angsuran. Didalam tanggung renteng terdapat nilai-nilai sosial yang diantaranya yaitu:

⁹⁵ Sukwiati, dkk. *Ekonomi 3*. (Surabaya: Yudhistira, 2006), hlm. 62

Gotong-royong, solidaritas, hingga kedisiplinan disini adalah hal yang tidak terlepas begitu saja dari tanggung renteng. Unsur-unsur tersebut yang terkandung dalam sistem tanggung renteng, yang mana ini selaras dengan karakteristik yang menjadi ciri dalam tanggung renteng. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada BAB II, bahwasannya didalam sistem tanggung renteng mengandung karakteristik yang diantaranya yaitu: (1) gotong royong dan kekeluargaan, (2) keterbukaan dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat, (3) kedisiplinan, tanggung jawab dan rasa percaya diri, (4) menciptakan kepemimpinan diantara anggota.⁹⁶

Hal tersebut diatas terjadi pula di BUMDESMA Sendang, tanggung renteng mempengaruhi kebiasaan anggota kelompok atau nasabah untuk semakin meningkatkan solidaritas seperti dengan mengadakan kumpulan rutin yang dibarengi dengan lainnya seperti yasinan. Adapun nilai-nilai tanggung renteng tersebut mendukung anggota dalam rangka meminimalisir risiko kredit bermasalah.

Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Etika Yolani Melati⁹⁷, bahwa sistem tanggung renteng yang diberlakukan, maka dapat dijadikan pula sebagai sarana dalam memupuk jiwa tolong-menolong, gotong royong, kedisiplinan, dan transparansi antara sesama anggota dalam pengembalian hutang atau kewajibannya.

Adapun bagi BUMDESMA Sendang diterapkannya sistem tanggung renteng ini sangat membantu dalam hal kaitannya dengan:

⁹⁶ Andriani S. Soemantri, dkk. *Bunga Rampai Tanggung...*, hal. 37

⁹⁷ Etika Yolani Melati, *Tinjauan Hukum Islam...*, hal.

1. Menciptakan mekanisme pengendalian

Anggota kelompok akan menjadi lebih patuh dan akan mengikuti ketentuan-ketentuan serta norma yang berlaku baik dalam kelompok ataupun dalam lembaga. Dengan ini maka akan tercapai sistem pengendalian yang dapat meminimalisir kemungkinan keteledoran anggota dalam mengangsur pinjamannya.

Mengingat bahwa apabila terdapat penunggakan atau kredit yang bermasalah maka untuk pengajuan pinjaman berikutnya akan mengalami kemunduran, hal inilah sanksi yang diberikan oleh pihak BUMDESMA ketika ada kelompok yang tidak berkontribusi dengan baik. Sanksi ini hanya bersifat sanksi sosial, bukan sanksi seperti halnya tambahan biaya pembayaran atau denda, karna memang di BUMDESMA Sendang tidak ada denda atau tambahan biaya.

2. Meminimalisir risiko piutang

Tanggung renteng berperan sebagai jaminan terhadap kelancaran pembayaran angsuran, sehingga setidaknya tanggung renteng ini diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan mencegah tunggakan pembayaran oleh nasabah.

Pada prakteknya, setiap pinjaman yang diterima oleh anggota kelompok peminjam akan dipotong sebesar 10% dari keseluruhan pinjaman yang diberikan. 10% tersebut dijadikan tabungan beku, yang mana tabungan ini dapat digunakan untuk membayar angsuran anggota ke BUMDESMA, sehingga juga akan dapat mempercepat perguliran

dana ke kelompok-kelompok. Yang pada akhirnya harapannya yaitu likuiditas lembaga akan terjamin. Jadi adanya tabungan ini juga mendukung dalam meminimalisir adanya tunggakan pembayaran angsuran.

Sistem tanggung renteng juga berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, dan kepada lembaga. Sistem ini pula berpengaruh pada perbuatan atau perilaku pemimpin kelompok atau ketua kelompok. Sehingga mencakup kesempatan untuk memperoleh keanggotaan secara selektif dan mendidik. Mengingat bahwa calon anggota kelompok yang jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, mereka berada dalam satu lingkungan yang sama, sehingga jauh sebelumnya mereka sudah dapat saling mengenal antara satu dengan yang lain. Maka selektif disini dimaksudkan dapat menghasilkan anggota kelompok yang tepat.

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk mengetahui sejauh mana sistem tanggung renteng mampu meminimalisir risiko kredit bermasalah. Penulis melihat dengan 3 indikator, yaitu:

1. Berdasarkan prosedur perguliran

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ketua kelompok SPP, bahwa sistem piutangnya sudah cukup bagus yaitu dengan tanggung renteng. Selain itu juga mekanisme penyaluran, pengembalian dan persyaratannya mudah tanpa jaminan. Dana bergulir juga menjamin keberlangsungan piutang oleh UPK BUMDESMA

Sendang karena dana yang dikucurkan akan terus bergulir dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Hal inilah yang dianggap oleh nasabah menjadi kelebihan dibanding dengan lembaga pembiayaan lainnya. Sehingga anggota atau nasabah merasakan *faedah* atau manfaat dari adanya program-program di BUMDESMA.

Seperti yang telah diuraikan pada kajian teori BAB II, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹⁸

Jika dikaitkan dengan teori tersebut, pinjaman yang diberikan oleh UPK ini pada dasarnya memang bertujuan untuk membantu masyarakat desa guna merintis serta mengembangkan usaha yang dimilikinya serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga pemberian pinjaman diharapkan dapat memberikan manfaat kepada si peminjam dan merasa terbantu dengan adanya BUMDESMA ini.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dengan maksud, agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem kesejahteraan

⁹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 17

warga desa. Selain itu, dimaksudkan agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat.⁹⁹

2. Berdasarkan peningkatan jumlah kelompok

Tabel 5.1
Daftar Peningkatan Kelompok SPP dan UEP BUMDESMA
Sendang

Desa	Jumlah Kelompok Awal		Total Kelompok Awal	Jumlah Kelompok yang Dilayani Saat Ini		Total Kelompok yang Dilayani Saat Ini	Peningkatan Jumlah Kelompok yang Dilayani
	UEP	SPP		UEP	SPP		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
Kedoyo		12	12	1	22	23	11
Nglutung	1	10	11	2	9	11	0
Talang	1	6	7	1	5	6	-1
Dono		12	12	4	15	19	7
Krosok	2	6	8	4	7	11	3
Tugu	1	4	5	7	3	10	5
Picisan	1	8	9	1	7	8	-1
Nyawangan		4	4	3	12	15	11
Sendang	2	11	13	3	12	15	2
Nglurup		14	14	1	19	20	6
Geger	1	15	16	13	30	43	27
Total	9	102	111	40	141	181	70
2001				2020			

Sumber : Data diolah (dari Laporan Keuangan BUMDESMA per Juni 2020)

Menurut data yang diperoleh, terjadi peningkatan jumlah kelompok selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2020. Diawal tahun jumlah kelompok sebanyak 111 kelompok, yang kemudian meningkat

⁹⁹Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian...*, hal. 4-5

menjadi 181 kelompok per Juni 2020. Peningkatan jumlah kelompok saat ini diakumulasikan menjadi 70 kelompok. Dalam kurang lebih 19 tahun terjadi peningkatan yang cukup banyak yaitu 70 kelompok, dengan anggota per kelompok kurang lebih 5 sampai dengan 20 orang lebih. Adapun kelompok terbanyak berada di desa Geger dengan total kelompok UEP (Usaha Ekonomi Produktif) sebanyak 13 kelompok, dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebanyak 30 kelompok.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, adanya peningkatan jumlah kelompok disatu sisi sudah menunjukkan bahwasannya likuiditas keuangan BUMDESMA berjalan dengan baik, yang tidak mungkin akan terjadi peningkatan jumlah kelompok sampai sebanyak itu jika kredit macetnya sangat tinggi.

Menganalisis hasil wawancara dan data, penulis menyimpulkan bahwa dengan bertambahnya kelompok berarti menggambarkan bahwasannya jumlah pengembalian angsuran yang dibayarkan beserta imbalan balas jasanya berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kedua, apabila di analisis dari segi kemanfaatan atau faedah yang didapat nasabah atau para anggota terlihat dari peningkatannya jumlah kelompok UEP dari 9 kelompok menjadi 40 kelompok tersebut menunjukkan adanya tambahan nasabah yang memiliki usaha dengan kata lain ini berarti usaha yang tengah digeluti oleh anggota terbantu dengan adanya program pinjaman ini.

Faktor pendukung kelancaran pembayaran angsuran juga didukung dengan adanya *reward* berupa IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) yang diberikan pada kelompok yang angsurannya tepat waktu, dengan waktu jatuh tempo 3 hari setelah pencairan. IPTW ini dalam bentuk bonus sebesar 5% dari jasa yang masuk selama satu tahun. Jadi adanya IPTW ini juga akan mendorong dan memotivasi setiap kelompok untuk berduyun-duyun rutin membayarkan angsurannya dengan tepat waktu. Sekaligus membantu lembaga dalam menertibkan dan memperlancar angsuran yang masuk setiap bulannya.

Kebijakan pemberian IPTW seperti ini menunjukkan bahwasannya ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam meminimalisir kredit bermasalah, yang disatu sisi juga memberikan keuntungan kepada nasabah itu sendiri. Adanya kebijakan adalah salah satu kunci dalam melakukan suatu pengendalian. Hal ini sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Aziz Susanto, bahwasannya pengendalian itu meliputi metode, kebijakan dan prosedur organisasi menjamin kelayakan keamanan harta perusahaan, ketelitian dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.¹⁰⁰

3. Berdasarkan tujuan (visi dan misi BUMDESMA Sendang)

Dimana hal ini juga sesuai dengan visi dan misi BUMDESMA Sendang. Visi dari Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sendang”

¹⁰⁰ Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang...*, hal. 37

adalah mewujudkan semangat membangun melalui partisipasi dan peran aktif masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Beriman, Mandiri, Profesional, dan Lingkungan aman. Yang berarti disini masyarakat berkepentingan langsung dengan program-program yang telah dicanangkan oleh BUMDESMA. Mereka dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan, serta mengembangkan usaha yang tengah dirintis dan digeluti masyarakat.

Sedangkan misi dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “Sendang” adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.

Misi ini terwujud dengan bertahannya BUMDESMA sampai dengan sekarang, yang mana program pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sangat membantu dan mengandung faedah yang dapat dirasakan oleh nasabah, yang terbaru adalah adanya unit usaha perdagangan yang baru saja resmi dibuka pada April 2020.

2. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal

Misi ini menunjukkan bahwa benar adanya program SPP dan UEP sangat membantu anggota baik dalam rangka kegiatan konsumtif maupun dalam mengembangkan usaha yang dimiliki nasabah. Dengan kemudahan persyaratan pinjaman juga memberikan nilai tambah bagaimana peran serta pemerintah lokal dalam kaitannya mengentaskan masyarakat miskin.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian modal usaha

Misi ini dapat dilihat dari adanya peningkatan disektor usaha, yang awalnya hanya terdapat 9 kelompok UEP, sampai dengan Juni 2020 terhitung ada peningkatan dengan total keseluruhan menjadi 40 kelompok UEP. Ini membuktikan bahwa banyak tumbuh usaha-usaha baru atau pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Dinamis, transparan, dan bertanggung jawab

Misi ini terimplementasi dengan adanya tahap-tahap yang harus dilakukan dari mulai awal pengajuan pinjaman oleh kelompok, kegiatan verifikasi, rapat pendanaan, hingga kegiatan pencairan atau perguliran. Dalam semua tahap, anggota kelompok dilibatkan langsung untuk menjaga transparansi dan tanggungjawab semua pihak agar dapat berkontribusi dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa dengan mekanisme pengendalian piutang yang telah diatur sedemikian rupa di BUMDESMA Sendang, dapat membantu dalam pencapaian tujuan dari diadakannya program SPP dan UEP, dengan sejumlah kontribusi baik yang diberikan oleh nasabah serta para pengurus telah menggambarkan peran serta fungsi sistem tanggung renteng telah berjalan cukup baik. Dan dengan mekanisme pengendalian piutang dengan

tanggung renteng ini dapat menjamin keberlangsungan piutang, sehingga dana dapat terus bergulir dari satu kelompok ke kelompok lainnya